
Pandangan Bisnis Syariah Terhadap Perkembangan *Financial Technology* (Study Kasus Fitur Serbu Seru dalam Aplikasi Bukalapak)

Annas Syams Rizal Fahmi¹, Devid Frastiawan Amir Sup²,
Muhammad Irkham Firdaus³, Fadhila Sukur Indra⁴, Meitria Cahyani⁵
^{1,2,3,4,5}Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah
Universitas Darussalam Gontor

ARTICLE INFO

Article history:

DOI:
[10.30595/pssh.v5i.421](https://doi.org/10.30595/pssh.v5i.421)

Submitted:
July 05, 2021

Accepted:
August 21, 2021

Published:
June 30, 2022

Keywords:

Serbu Seru Feature;
Contract; Online Buying and
Selling; Bukalapak; Library
Research

ABSTRACT

The phenomenon of buying and selling online through various features that place lower prices attracts buyers. The low price outside the normal price makes the people who see it interested in joining the program on Bukalapak's exciting attack feature. There is a lack of clarity in the terms of the contract and its implementation in the purchase of an item in the Bukalapak attack feature, it is stated that the initial contract is a sale and purchase contract but the item is drawn to get the winner of the item. So it is necessary to conduct research to discuss the analysis of the contract on this transaction. This study aims to determine the contract used for the online buying and selling transaction model of the Bukalapak attack feature. This research is qualitative in nature, with a descriptive analytical approach. This type of research is a library (library research) with the method of textbook analysis and literature study. The results of this study indicate that the pillars of buying and selling have fulfilled the elements in the sale and purchase contract. However, there are defects in the Kabul agreement, namely different payment times, the delivery of goods to buyers is not on time. The time is different because the sale and purchase agreement was originally a unidan system so buyers were randomly selected.

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



Corresponding Author:

Annas Syams Rizal Fahmi

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Darussalam Gontor

Jl. Raya Siman, Mantren, Patihan Kidul, Kec. Siman, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur

Email: annassyams@unida.gontor.ac.id

1. PENDAHULUAN

Jual beli merupakan suatu kegiatan yang sering terjadi antar manusia satu dan manusia lainnya. Seiringnya jual beli terjadi menimbulkan praktek-praktek yang berkembang dari waktu ke waktu, sehingga aturan dan tata cara praktek jual beli kontemporer harus dipahami oleh para pembeli selaku konsumen dan para penjual selaku produsen. Salah satu hal yang perlu diketahui oleh para pembeli khususnya adalah bagaimana praktek tersebut yang berkesesuaian dengan prinsip syariah. Jual beli secara *online* menjadi salah satu kegiatan *muamalah* yang menjadi primadona bagi manusia abad 21 ini, khususnya bagi mereka kaum *millennial* yang mempunyai akses jual beli dan kemudahan dalam melakukannya. Banyak sekali dari toko *online* ini yang menyediakan dan menyajikan produk-produk yang dapat menarik para pembeli dengan mudah, salah satunya

dengan penawaran harga yang terlampaui jauh dari harga aslinya dengan persyaratan tertentu. Namun tak dapat dipungkiri dari berbagai praktek jual beli *online* yang disajikan oleh para penyedia jasa layanan jual beli *online* ini. Banyak sekali hal menjadi tanda tanya jika kita jeli dalam mengamatinya, khususnya jika ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Fitur Serbu Seru pada aplikasi Bukalapak sebagai salah satu contohnya, menjadi objek penelitian kali ini, dikarenakan pada prakteknya terdapat hal-hal yang perlu dibahas lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana pemakaiannya prinsip syariah dalam melakukan praktek jual beli tersebut.

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di lapangan mengenai akad yang dipakai dalam fitur Serbu Seru Bukalapak ini, menggunakan akad jual beli dengan pengguna sebagai pembeli dan pihak Bukalapak sebagai penjual. Harga yang ditentukan oleh pihak Bukalapak tergolong diluar harga normal yakni Rp 1. Dengan hal tersebut pengguna sebagai pembeli menjadi tertarik untuk melakukan pembelian. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fauzan Yusuf dalam skripsinya, ditemukan bahwa jual beli dengan sistem undian/*random* hukumnya adalah tidak sah dikarenakan transaksi ini bersifat *gharar* dan *maisir*, hal ini berdasarkan pada pengundian pembeli, bagi pembeli yang keluar namanya maka ialah yang berhak menerima barang tersebut, padahal selain pembeli yang keluar namanya sudah banyak pembeli yang membayar ke pihak Bukalapak dengan via transfer. Dan juga dikarenakan ketidakjelasan siapa yang berhak menerima barang tersebut tentu saja transaksi seperti ini berbeda jauh dengan jual beli lelang (*bai' al-muzayadah*). Tidak berpindah hak kepemilikan, hal ini dibuktikan dengan pasca akad dan transaksi, barang yang telah dibeli dan bayarkan tidak secara langsung berpindah hak kepemilikannya, akan tetapi masih harus menunggu proses pengundian dan pengumuman terlebih dahulu (Ahmad Fauzan Yusuf, 2019).

Ketidakjelasan ini dikarenakan pihak Bukalapak hanya memberikan informasi tentang pembelian yang dilakukan di awal pada ketentuan hanya pada batas pembelian. Akad yang semula jual beli dan pembeli harus mendapatkan hak yang menjadi haknya setelah melakukan kewajiban yaitu membayar. Pasca pembelian barang tersebut pun diundi seperti halnya lelang jadi transaksi tersebut bukan termasuk jual beli *murabahah* misalnya. Melihat dari permasalahan dan ketidakjelasan di atas menjadi sangat penting untuk melakukan akad yang jelas diawal kontrak jual beli, sehingga pihak pengguna selaku pembeli mendapatkan pemahaman yang jelas tentang praktek jual beli barang pada fitur Serbu Seru Bukalapak ini. Hal yang perlu digarisbawahi adalah kejelasan dan transparansi akad jual beli yang dilakukan agar pasca pembelian menjadikan transaksi tersebut *gharar* dalam pengaplikasiannya. Fitur Serbu Seru pada aplikasi Bukalapak ini menjadi objek penelitian dikarenakan menyuguhkan nominal harga jual barang yang rendah dari harga normalnya seperti Rp 1 untuk sebuah *handphone*, dengan tidak langsung mendapatkan barang tersebut melainkan dengan diundi siapakah yang berhak mendapatkan barang tersebut yang akan diumumkan pada waktu tertentu. Kegiatan tersebut merupakan suatu bentuk jual beli yang dibungkus dengan cara yang unik sehingga menarik pembeli melakukan dalam kegiatan jual beli tersebut, namun tanpa memperhatikan perihal pandangan kehalalan praktek jual beli tersebut.

Tujuan penelitian ini untuk memberikan pemahaman yang pada para pengguna selaku pembeli untuk membaca ketentuan yang berlaku pada model transaksi *market place online* atau *online shop*. Sehingga pembelian yang dilakukan pasca pemberian uang tidak mendapat kendala dalam perpindahan hak barang setelah melakukan kewajiban pembayaran pada barang tersebut. Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber rujukan bagi para pembeli khususnya yang memperhatikan jual beli dari segi kehalalan suatu praktek jual beli tersebut dan juga diharapkan menjadi *khazanah* ilmu pengetahuan Islam dalam *mu'amalah* dibidang jual beli *online* pada *e-commerce*. Diharapkan bagi para pembaca dan para peneliti dibidang *mu'amalah* kontemporer khususnya pada kegiatan transaksi *online* agar meneliti berbagai kegiatan *mu'amalah* yang bersifat *online* baik itu dari segi hukum Islam maupun dasar dan praktek itu sendiri menurut syariah.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian lapangan dengan mewawancarai pengguna aplikasi Bukalapak dari salah satu mahasiswa Universitas Darussalam Gontor mengenai praktek dalam jual beli pada fitur tersebut. Kemudian melakukan observasi dan dokumentasi pada aplikasi Bukalapak terutama pada fitur "Serbu Seru". Peneliti memakai penelitian lapangan untuk mengetahui secara praktek akad jual beli yang digunakan oleh pengguna fitur ini mengenai kesesuaiannya dengan ketentuan awal sebelum melakukan transaksi. Selanjutnya peneliti mengolah data dengan melakukan editing, organizing, dan penemuan hasil akhir. Barulah setelah itu melakukan analisis data yang telah dikumpulkan.

Prosedur penelitian. *Pertama*, melakukan *need assessment*. Peneliti melakukan *survey* dengan beberapa pengguna fitur Serbu Seru Bukalapak yaitu para mahasiswa angkatan 2018. *Kedua*, mencari buku dan artikel yang relevan. Peneliti menggunakan penelitian perpustakaan untuk mencari data terdahulu untuk menjadikan perbandingan pada transaksi jual beli fitur Serbu Seru Bukalapak dengan penelitian sekarang. Sehingga jika terdapat *update* ketentuan yang berlaku dapat diidentifikasi lebih jelas sehingga pembahasan menjadi terarah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Bisnis Syariah

Bisnis secara umum adalah sebagai suatu aktivitas yang dilakukan seseorang untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara yang biasa dilakukan adalah mengelola sumber daya ekonomi dengan berbagai jenisnya secara efektif dan efisien. Menurut Skinner pengertian bisnis adalah pertukaran barang, jasa, atau uang yang saling menguntungkan atau memberikan manfaat. Sedangkan Bisnis Syariah adalah serangkaian aktivitas jual beli dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah kepemilikan hartanya baik barang atau jasa, tetapi dibatasi cara memperoleh dan menggunakannya (Asmuni, 2013). Artinya, dalam mendapatkan harta dan menggunakannya tidak boleh dengan cara-cara yang diharamkan Allah. Tegasnya, berbisnis menurut ketentuan syaria'ah tidak boleh bebas dari ketentuan syariat dan harus dibedakan antara halal dan haram atau yang hak dan yang batil tidak boleh dicampuradukkan.

Pengertian lain Bisnis syariah adalah kegiatan usaha dengan menjual produk agar memperoleh keuntungan dengan berlandaskan pada syariat. Kata syariah berarti ketentuan atau ketetapan yang telah digariskan oleh agama Islam. Jadi seluruh ketentuan dan instrumen dalam bisnis syariah berdasarkan sumber-sumbernya yaitu Al-Qur'an, As-sunnah, dan ijtihad (Asmuni, 2013). Bisnis syariah memiliki tujuan sebagai berikut:

- a. Memperoleh keuntungan material dan non material.
- b. Mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan tuntutan syariat Islam.
- c. Menjaga keberlangsungan bisnis yang sesuai dengan petunjuk Allah.
- d. Mendapat rida Allah dan inilah tujuan bisnis syariat yang paling esensial.
- e. Mendapatkan ketenangan lahir dan batin.

3.2. Prinsip-Prinsip Bisnis Syariah

a. Terdapat Akad yang Jelas

Dalam bisnis syariah terdapat akad yang harus terpenuhi. Akad adalah sebuah perjanjian atau perikatan. Secara istilah akad adalah hubungan atau keterikatan antara ijab dan qabul atas diskursus yang dibenarkan oleh syara' dan berimplikasi pada hukum tertentu. Atau pertalian ijab dan qabul sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Terdapat berbagai akad dalam sebuah bisnis seperti, akad *mudharabah* (kerjasama bagi hasil antara pengelola dan pemilik modal), *ba'i salam* (jual beli dengan memesan dan memberikan uang muka), *isti'na* (jual beli pesanan akan tetapi uang diberikan di akhir), *musyarakah* (kerja sama untuk mendirikan bisnis dan mengelolanya bersama), dan *murbahah* (menjual barang dengan mengambil keuntungan lebih sesuai kesepakatan).

b. Produk dan bisnis harus halal

Salah satu unsur yang membedakan dengan bisnis konvensional adalah ada hukum halal dan haram. Jadi dalam bisnis syariah barang yang dijadikan objek bisnis harus halal. Selain itu tatacara yang harus dilakukan juga harus sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Jadi objek bisnis dan mekanisme bisnis menentukan kesyariahan bisnis tersebut.

c. Bisnis harus dilakukan secara adil

Konsep keadilan dalam bisnis syariah bertujuan supaya tercipta sebuah kesepakatan antara pelaku bisnis dan konsumen. Dan harus ada kerelaan antara kedua belah pihak, sehingga tidak ada yang dirugikan.

d. Tidak mengandung Unsur *gharar*, *maisyir*, dan *riba*.

Gharar adalah unsur ketidakjelasan dalam berbisnis, jadi dalam bisnis syariah harus transparansi dan tidak ada unsur penipuan. *Maisyir* adalah adalah untung-untungan atau judi. Sedangkan *riba* adalah penambahan nilai dari uang atau dana yang dipinjam.

3.3. *Financial Technology*

Fenomena *Financial Technology* saat ini semakin berkembang di seluruh penjuru dunia, hal itu disebabkan beberapa faktor kemudahan dan keefisienan yang ditawarkan. *Financial Technology* adalah implementasi dan pemanfaatan teknologi untuk peningkatan layanan jasa perbankan dan keuangan yang memanfaatkan teknologi *software*, internet, komunikasi, dan komputerisasi (Firdaus, 2021). Dalam peraturan Bank Indonesia Teknologi Finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas moneter, stabilitas sistem keuangan, dan/atau efisiensi, kelancaran, keamanan, dan keandalan sistem pembayaran. Lebih jelasnya *financial technology* adalah sebuah inovasi dalam layanan keuangan (PBI No 19/12/PBI/2017).

Terdapat berbagai skema *financial technology* seperti, jual beli online (*e-commers*), startup pembayaran, peminjaman (*lending*), perencanaan keuangan (*personal finance*), investasi ritel, urundana (*Crowdfunding*), dan riset keuangan (Salam, 2019). *Financial Technology* berperan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, peran tersebut adalah:

- a. Mendorong kemampuan ekspor UMKM yang saat ini masih rendah.
- b. Mendorong pemerataan tingkat kesejahteraan penduduk.
- c. Membantu pemenuhan kebutuhan pembiayaan dalam negeri yang masih sangat besar.
- d. Mendorong distribusi pembiayaan nasional masih belum merata di 17 ribu pulau.
- e. Meningkatkan inklusi keuangan nasional (Hadad, 2017).

Mengetahui suatu transaksi lebih diutamakan daripada pelaksanaan transaksi itu sendiri (Yusuf, 2000). Ilmu harus didahulukan daripada suatu amal, serta pengetahuan yang benar harus lebih diprioritaskan daripada aksi dalam melakukan transaksi tersebut. Setiap pengguna harus memastikan bahwa setiap transaksi akad yang dilakukan adalah atas dasar ilmu pengetahuan (Antoni, 2020). Selain itu pengetahuan juga bertujuan untuk menghasilkan keputusan yang benar dalam melakukan tindakan sehingga memberikan dampak *maslahah* bukan *dharar*. Sebenarnya akad jual beli pada fitur Serbu Seru Bukalapak sudah memenuhi ketentuan dalam transaksi jual beli *online* pada barang tertentu, namun penambahan istilah barang akan diumumkan pemenangnya setelah tanggal tertentu membuat akad jual beli tersebut terdapat unsur ketidakjelasan bahkan bisa menjadi zat yang dilarang dalam transaksi menurut Islam yaitu *magrib* (*maysir*, *gharar*, dan *riba*). *Maysir* adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi atau taruhan, judi berarti transaksi yang hanya menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain (Amrin, 2006). *Gharar* adalah suatu bahaya yang tidak diketahui pasti dapat terjadi atau tidak terjadi. *Riba* adalah tambahan atas harta awal tanpa adanya ganti pekerjaan yang merupakan syarat bagi salah satu orang yang melakukan akad dalam akad tukar menukar (Imarah, 1993).

Penelitian yang dilakukan oleh Sofia dalam skripsinya menerangkan bahwa prinsip *mu'amalah* terhadap model transaksi jual beli *online* pada media elektronik sudah memenuhi dari sembilan prinsip-prinsip *mu'amalah*, yaitu: prinsip *mubah*, halal, *mashlahah*, manfaat, kerelaan atau konsensualisme, keseimbangan, amanah, tertulis, dan keadilan. Model transaksi jual beli *online* pada aplikasi Bukalapak Serbu Seru terdapat tiga yang tidak memenuhi dari prinsip *mu'amalah* yaitu: prinsip keseimbangan, prinsip amanah, dan prinsip keadilan. Analisis prinsip *mu'amalah* terhadap model transaksi jual beli *online* pada aplikasi Bukalapak Serbu Seru enam yang sudah terpenuhi yaitu: prinsip *mubah*, prinsip halal, prinsip *mashlahah*, prinsip manfaat, prinsip kerelaan/konsensualisme, dan prinsip tertulis. Namun tiga prinsip yang tidak terpenuhi yaitu prinsip keseimbangan yang terdapat ketidakseimbangan antara apa yang dikeluarkan dengan apa yang diterima. Prinsip amanah yang tidak sesuai dengan perjanjian yang ditulis oleh Bukalapak. Prinsip keadilan yang terdapat biaya-biaya lain yang nilainya lebih besar dari harga yang dipromosikan oleh Bukalapak.

Bukalapak adalah perusahaan teknologi Indonesia yang memiliki misi menciptakan perekonomian yang adil untuk semua. Melalui platform *online* dan *offline*-nya, Bukalapak memberikan kesempatan dan pilihan kepada semua orang untuk meraih hidup yang lebih baik. Sejak didirikan pada tahun 2010, Bukalapak telah melayani lebih dari 6 juta pelapak, 5 juta mitra Bukalapak, dan 90 juta pengguna aktif dan pada tahun 2017 menyandang status *unicorn*. Bukalapak selalu memiliki perhatian khusus dalam pemberdayaan UMKM Indonesia. Terdapat fitur yang sama pada aplikasi jual beli *online* lainnya yang hampir sama dengan fitur Serbu Seru dalam aplikasi Bukalapak, salah satunya adalah *voucher* Rp 1 pada Shopee dan diskon Rp 1 pada aplikasi Lazada. Pada aplikasi Shopee memberikan *voucher* untuk bebas membeli pada periode tertentu untuk membeli barang dengan harga Rp 1, sedangkan dalam aplikasi Lazada memberikan penawaran yang sama yaitu dengan Rp 1 namun hanya bagi pengguna baru untuk membeli barang yang diinginkan dalam aplikasi tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai asas-asas kontrak yang harus dipenuhi (Ardi, 2016) dalam melakukan transaksi jual beli pada fitur Serbu Seru Bukalapak ini, dapat disimpulkan beberapa hasil simpulan yang di cantumkan pada tabel berikut ini:

Tabel : Asas-Asas yang Harus Terpenuhi

No	Asas kontrak dalam akad	Keterangan
1	Kerelaan	Telah memenuhi <ul style="list-style-type: none"> • Asas ini telah terpenuhi karena dalam praktik jual beli pada Bukalapak ini tidak adanya paksaan dalam pembelian oleh pengguna selaku pembeli. • Pengguna sebagai pembeli melakukan transaksi dengan kerelaan <i>ridho bi ridho</i> terhadap ketentuan yang berlaku.
2	Persamaan Hukum	Telah memenuhi <ul style="list-style-type: none"> • Bahwa dalam prakteknya kedua belah pihak mempunyai kedudukan yang sama dalam mendapatkan hak dan kewajiban masing-masing pihak.
3	Keadilan	Tidak memenuhi <ul style="list-style-type: none"> • Dalam prinsipnya bahwa kedua belah pihak berlaku benar dalam perbuatan menurut ketentuan dan berkata benar dalam memenuhi

			perjanjian di awal.
			<ul style="list-style-type: none"> • Pihak Bukalapak memerikan ketidakpastian dalam praktiknya, yaitu setelah pengguna melakukan transaksi jual beli dengan menjadikannya undian setelah pembayaran.
4	Kejujuran dan Kebenaran	Belum memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Kejujuran merupakan hal dasar yang perlu diperhatikan dalam melakukan jual beli khususnya pada transaksi <i>online</i>, rentannya para pihak <i>supply</i> dalam memanipulasi suatu produk sehingga dapat merugikan pengguna fitur Bukalapak sebagai konsumen.
5	Janji mengikat	Belum memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Meski dalam prakteknya terdapat ketidakpastian pemenang sebagai pemilik barang setelah melakukan pembelian, tidak terpungkiri bahwa janji yang diawal ketentuan harus terpenuhi. • Akad di awal adalah jual beli dengan harga tertentu, namun barang tersebut dialih fungsikan menjadi barang undian sehingga adanya ketidakjelasan dalam kepemilikan barang.
6	Tertulis	Telah memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> • Salah satu hal menjadi acuan utama adanya ketentuan yang berlaku dan tertulis sebagaimana mestinya, sehingga jika terdapat sengketa dalam praktiknya maka ketentuan tertulis tersebut dapat menjadi barang bukti. • Pihak Bukalapak telah memenuhi perihal perjanjian tertulis dengan memberikan aturan dan ketentuan tertulis. • Ketentuan yang berlaku pun dibuat dengan cara lebih menarik dengan penulisan ketentuan dengan model tanya jawab.

Dari hasil analisis penelitian pada table di atas menjelaskan bahwa dalam melakukan atau membuat suatu transaksi harus memiliki asas-asas yang mendasar sebagai pondasi dalam melakukan kegiatan *mu'amalah*. Dikarenakan asas tersebut memiliki keterkaitan antara satu dan yang lainnya sehingga tidak terjadinya kecacatan dalam transaksi tersebut. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengemukakan bahwa dalam prakteknya pada fitur Serbu Seru dalam aplikasi mengandung unsur *magrib* (*maysir, gharar, riba, dan bathil* alam prakteknya. Hal ini dikemukakan peneliti dikarenakan prinsip jual beli yaitu barang yang sudah dibayar oleh pengguna selaku pembeli harus mendapatkan barangnya, namun mendapat jaminan dari pihak Bukalapak bahwa pembeli akan mendapatkan barang tersebut dengan undian. Para pemenang jual beli barang tersebut juga dengan harga Rp 1, sehingga pada waktu diumumkan para pemenang yang akan mendapatkan barang tersebut tidak jelas. Ketidakjelasan juga terdapat pada harga yang ditawarkan dan barang yang didapat, apakah uang yang terkumpul dari para peserta jual beli tersebut dibelikan barang yang sesuai kelompok pembelian dan dipilih salah satu dari pemenang terpilih. Hal ini merujuk pada perbuatan judi yang menjadi landasan unsur *maisir* tersebut pada praktek ini di aplikasi Bukalapak.

4. KESIMPULAN

Setelah melakukan beberapa hal untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dalam praktek jual beli pada fitur Serbu Seru dalam aplikasi Bukalapak dan meneliti dari berbagai sumber data primer maupun sekunder maka peneliti dapat memberika kesimpulan yang sudah tersaji. Program Serbu Seru merupakan fitur yang menjual barang bernilai tinggi, mewah dengan harga Rp 1- Rp 50.000 rupiah yang tidak semua pengguna akun Bukalapak bisa mendapatkan atau memenangkan undian tersebut, uang yang dikeluarkan oleh pengguna untuk membeli. Memilih barang yang ditawarkan pihak Bukalapak akan dikembalikan sesuai dengan metode pembayaran pengguna gunakan baik melalui Buka Dana, Bukan Dompot, Saldo *Credit* dan tranfer melalui ATM. Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli pada fitur Serbu Seru pada aplikasi Bukalapak dalam program Serbu Seru di aplikasi Bukalapak adalah suatu jual beli yang di mana menggunakan undian, dikaranakan tidak semua pengguna akun Bukalapak yang mengikuti program Serbu Seru tersebut dapat menjadi pemenang atau terpilih dari undian yang dilakukan oleh pihak Bukalapak bertentangan dengan hukum Islam. Adapun di dalam jual beli di program Serbu Seru terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam siapa yang berhak dan mendapatkan barang tersebut. Maka dapat disimpulkan bahwa transaksi pada jual beli pada fitur Serbu Seru pada aplikasi Bukalapak tidak sesuai dengan prinsip-prinsip bisnis Syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahamd, F. Y. (2019). *Analisis Hukum Islam Tentang Praktek Jual Beli dengan Sistem Random pada Aplikasi Jual Beli Online Bukalapak*. (Tesis). Fakultas Syariah UIN Raden Intan, Lampung.
- Amanda. L. Q. (2019). *Transaksi Jual Beli Berbentuk Undian di Serbu Seru Bukalapak Menurut Pandangan MUI Kota Malang dan Hukum Konvensional*. (Tesis). Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Amrin, Abdullah.(2006) *Asuransi Syariah, Keberadaan dan Kelebihannya di Tengah Asuransi Konvensional*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ardi, Muhammad. (2016) *Asas-asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna*, Jurnal Hukum Diktum, Desember. 14 (2).
- Asmuni dan Siti Mujiantun. (2013). *Bisnis Syariah*, Medan: Perdana Publishing.
- Bukalapak. (2021), *Pusat Data dan Informasi Bukalapak*. Diakses pada https://www.bukalapak.com/promo_campaign/tncsssummary?from=omnisearch&from_keyword_history=false&search_source=omnisearch_virtual_products&source=navbar tanggal 14 Maret 2021
- Ghazaly, Abdul Rahman, et. al. (2012). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta : Kencana.
- Hadad, Muliaman. “*Financial Technology (FinTech) di Indonesia*.” dipresentasikan dalam acara kuliah umum FinTech Otorias Jasa Keuangan, 2 Juni 2017.
- Happy, R. W. (2019). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Program Serbu Seru di Aplikasi Bukalapak*. (Tesis). Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta.
<https://www.ocbcnisp.com/en/article/2021/06/02/bisnis-syariah-diakses-16-Maret-2021>
- Imarah, Muhammad. (1993) *Qamus al-Must}alah}at al-Iqtis}adiyyah fi alHad}arah al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Shuruq, cet 1.
- Kafit, H. (2019). *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Undian Berhadiah di Aplikasi Bukalapak*. (Tesis). Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel, Surabaya.
- Liya, S. M. (2015). *Promosi Pelaku Usaha yang Merugikan Konsumen*. T.t.: t.p.
- Muhammad Aswad. (2013). Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah. *Iqtishadia*, 6 (2), 347-354
- Muhammad Irkham Firdaus dkk. (2021). *Investment Cooperation Agreement on Equity Crowdfunding Platform from the Perspective of Sharia Economic Law*. Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law. Vol 5 No 1.
- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.
- Sahroni, Oni. (2020). *Ini Dulu Baru Itu: Fiqh Prioritas*. Depok: Gema Insani.
- Salam, Nur. (2019) *Layanan Urun Dana (Equity Crowdfunding) Perspektif Ekonomi Islam*. (Tesis). Institut Agama Islam Negeri (Iain) Ponorogo.
- Shobirin. (2015). Jual beli dalam Pandangan Islam. *Jurnal Bisnis dan Managemen Islam*, 3 (2), 5.
- Sofia, R., et. al. (2020). Analisis Prinsip Muamalah Terhadap Model Transaksi Jual Beli Online pada Aplikasi Bukalapak, *Seminar Penelitian Sivitas Akademika UNISBA*, 1-63.